



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Jalan Raya Padalarang – Cisarua KM 2 Ngamprah  
Email: [dpmptspkbb@gmail.com](mailto:dpmptspkbb@gmail.com) Website: [dpmptsp.bandungbaratkab.go.id](http://dpmptsp.bandungbaratkab.go.id) Kode Pos 40552

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR : 421.2/005.IX/DPMPTSP  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**ASLI**

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;  
b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 6 Seri E);  
5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 15 Seri E).
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Al Manshuriin Nomor : 001/Al-M/ilmy/VII/2019 Tanggal 01 Juli 2019;  
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor : 800/259.4/PAUDNI/2019 Tanggal 29 Agustus 2019;  
3. Surat Pernyataan Direktur Program Bidang Pendidikan TK Karakter Sabilul'Ilmy tanggal 20 Juli 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Izin Pendirian kepada :  
Nama Yayasan : Yayasan Al Manshuriin  
Nama Penanggung Jawab : Hj. Ety Hatimah  
Alamat Yayasan : Jl. Karawang Sentral No. 14, Desa Karawang, Kecamatan Sukabumi, Sukabumi.  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120113000235  
Untuk Mendirikan : TK KARAKTER SABILUL'ILMY  
Bentuk Satuan Pendidikan : Taman Kanak Kanak  
Kepala Sekolah : Wulan Esty Pratiwi, SP.  
Alamat Sekolah : Jl. GA Manulang No.65 A Kp. Sudimampir RT06 RW 03 Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:  
a. Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;  
b. Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;  
c. Surat Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung Barat  
Pada Tanggal : 05 September 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**ADE ZAKIR, S.T.**

Pembina Tk. I

NIP. 19730825 199703 1 006

**Tembusan:**

1. Yth. Bupati Bandung Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Gedung C Lantai 2  
Jl. Raya Padalarang – Cisarua KM. 2 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah  
Email: dpmpstp@bandungbaratkab.go.id Website: mpp.bandungbaratkab.go.id Kode Pos 40552



7D220B

RESI PERMOHONAN  
IZIN PENDIRIAN PAUD JALUR FORMAL - TK

Telah diterima pengajuan permohonan dari:

Nama : Wulan Esty Pratiwi  
Alamat : Kp.sudimampir, No. 65 A, RT/RW :06/03, Kecamatan : Padalarang, Desa :  
Padalarang, Kabupaten/Kota : Bandung Barat  
Nomor Ponsel : 08159641126  
Tanggal Terdaftar : 2023-08-28 10:00:14  
No Resi : 7D220B

Permohonan yang diajukan:  
IZIN PENDIRIAN PAUD JALUR FORMAL - TK

**Catatan :**

1. Resi pendaftaran ini "BUKAN IZIN" untuk melaksanakan kegiatan usaha.
2. Dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum Izin diterbitkan (kecuali untuk Perpanjangan / Salinan).
3. Nomor ponsel dan alamat email anda "SANGAT PENTING" dan akan dipergunakan untuk mengirimkan notifikasi.
4. Jika terjadi "PERUBAHAN" pada nomor ponsel atau alamat email silahkan lakukan perubahan profil pada akun anda di alamat berikut : <https://mpp.bandungbaratkab.go.id/> pada menu "Akun Saya" sub menu "Ubah Profile".
5. Untuk mengetahui proses permohonan anda dapat mengakses situs <https://mpp.bandungbaratkab.go.id/> pada menu "Monitoring Perizinan Saya".
6. Untuk pembayaran retribusi (bagi izin yang dikenakan retribusi) tagihan akan dikirimkan via SMS dan/atau email.
7. \*) Segera lakukan pembayaran setelah anda menerima notifikasi via SMS atau Email.
8. \*) Jika dalam waktu tujuh hari kalender anda tidak melakukan pembayaran, permohonan anda akan dibatalkan secara otomatis dan anda harus melakukan pendaftaran ulang.
9. Setelah melakukan pembayaran dan menerima notifikasi pembayaran segera lakukan survey kepuasan pelanggan agar proses permohonan anda dapat segera dilanjutkan .
10. Anda akan menerima notifikasi via SMS atau Email untuk proses permohonan selanjutnya.
11. Apabila diperlukan resi dapat dicetak kembali dengan mengakses situs <https://mpp.bandungbaratkab.go.id/> pada menu "Akun Saya" sub menu "Permohonan Saya".
12. Jika anda membutuhkan informasi lebih lanjut silahkan hubungi call center kami di nomor 0821-2096-1216 (Whatsapp).
13. Untuk permohonan Surat Izin Praktik Dokter, Apoteker, dan Tenaga Teknis Kefarmasian, apabila telah menerima Resi Permohonan, HARUS SEGERA menyerahkan STR asli (Khusus Dokter dan sesuai dengan urutan praktik) atau Fotocopy Legalisir (untuk Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian).
14. Untuk permohonan Perubahan dan Pencabutan, apabila telah menerima Resi Permohonan HARUS SEGERA menyerahkan Izin Lama ayang akan dirubah/dicabut.
15. Apabila pada "Monitoring" telah pada tahap pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) maka segera lakukan pengisian Survei lalu warkah dapat di unduh dan dicetak secara mandiri.

\*) Hanya untuk izin yang dikenakan retribusi/pajak